



SALINAN

PENETAPAN

NOMOR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya secara ecourt bertanggal 28 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 dengan register perkara NOMOR telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2004, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Luwuk, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 275/33/VI/2004, tertanggal 06 Juli 2011;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.552/Pdt.G/2024/PA.Lwk



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Keluarga Pemohon selama 4 tahun, kemudian pindah ke rumah Keluarga Pemohon di Lamala selama kurang lebih 12 tahun, kemudian pindah ke kediaman bersama dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama : ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, tempat tanggal lahir, Banggai : 15 juni 2004, umur 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SLTA, pekerjaan pelayan rumah makan, NIK : XXXXXXXXXXXXXXX; , ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, tempat tanggal lahir, Banggai : 14 maret 2009, umur 15 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, NIK : XXXXXXXXXXXXXXX, ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, tempat tanggal lahir, Banggai : 11 februari 2019, umur 5 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan TK, pekerjaan belum bekerja, NIK : XXXXXXXXXXXXXXX, anak pertama berada dalam asuhan Pemohon dan anak kedua dan ketiga berada dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa sejak Agustus 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tidak menghiraukannya;

4. Bahwa puncaknya pada bulan November 2021 terjadi pertengkaran dengan permasalahan yang sama kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sampai saat ini tidak kembali dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing- masing sebagaimana layaknya pasangan suami istri, kemudian Pemohon mendapat kabar dari teman Termohon Bahwa Termohon menjalani hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama Akbar;

5. Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah mendapatkan izin cerai dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.552/Pdt.G/2024/PA.Lwk



Sulawesi Tengah Nomor : 800.1.13.1/595/PKAP tanggal 05 September 2024;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Luwuk kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, berdasarkan relaas panggilan melalui surat tercatat, Termohon telah dipanggil dua kali melalui surat tercatat kantor pos di alamat sebagaimana dalam permohonan Pemohon, akan tetapi Alamat tidak dikenal atau tidak jelas;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.552/Pdt.G/2024/PA.Lwk



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan penjelasan dan menasehati Pemohon agar mencari alamat Termohon yang jelas terlebih dahulu;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil melalui surat tercatat melalui kantor pos di alamat sebagaimana dalam permohonan Pemohon, akan tetapi Alamat tidak dikenal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati Pemohon agar terlebih dahulu mencari alamat Termohon yang jelas dan pasti, atas nasehat Majelis Hakim tersebut, kemudian Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.552/Pdt.G/2024/PA.Lwk



diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara NOMOR dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Adam Malik, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Risqi Hidayat, S.H. dan Lauhin Mahfudz Kamil, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Shabri Zunnurain, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

ttd

Risqi Hidayat, S.H.

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Adam Malik, S.H.I.



Lauhin Mahfudz Kamil, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ahmad Shabri Zunnurain, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	123.000,00
- PNBP Panggilan I P&T	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	268.000,00

(dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Disclaimer